



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.715, 2018

BKPM. Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir dan menyempurnakan pedoman dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa dalam menetapkan rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, perlu memperhatikan surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-97/D.I.M.EKON/04/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Daftar Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang Dapat Diberikan Fasilitas *Tax Holiday* dan surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-137/D.I.M.EKON/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Terkait Infrastruktur Ekonomi yang Dapat Diberikan Insentif *Tax Holiday*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
 3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
 4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak

Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam rangka pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usaha.
3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
4. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal wajib pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan, termasuk perluasan dan perubahannya sepanjang termasuk dalam kriteria Industri Pionir.
5. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.

6. Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) adalah surat pemberitahuan kepada Penanam Modal mengenai pemenuhan persyaratan Industri Pionir untuk mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
7. Pendaftaran Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
8. Usulan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan penetapan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BAB II

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 2

- (1) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang.
- (2) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 5 (lima) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal

- paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - c. selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
 - d. selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); atau
 - e. selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).
- (3) Setelah jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diberikan wajib pajak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, wajib pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib pajak badan harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan Industri Pionir;
 - b. merupakan Penanaman Modal Baru;
 - c. mempunyai nilai rencana Penanaman Modal Baru minimal Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
 - d. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;
 - e. belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan Badan oleh Menteri Keuangan; dan
 - f. berstatus sebagai badan hukum Indonesia.
- (2) Nilai rencana Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nilai sarana produksi dan/atau modal tetap bagi Penanaman Modal Baru, tidak termasuk modal kerja.
- (3) Penanaman Modal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. pendirian usaha baru yang merupakan pembangunan pabrik baru atau infrastruktur ekonomi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa;
 - b. pendirian usaha baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk pengembangannya yaitu:
 1. pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit

- dan di lokasi yang berbeda tercantum dalam izin usaha/izin perluasan;
2. pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama namun di lokasi yang berbeda tercantum dalam izin usaha/izin perluasan; atau
 3. pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit berbeda namun di lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha/izin perluasan; atau
- c. perluasan usaha yang merupakan kegiatan penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama dengan cakupan produk yang sama dan di lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha /izin perluasan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal wajib pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dimiliki langsung oleh wajib pajak dalam negeri, wajib pajak harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian telah memenuhi kewajiban perpajakan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir.
- (3) Pemenuhan kewajiban perpajakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dibuktikan melalui surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR
YANG DAPAT MEMPEROLEH FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 5

- (1) Wajib pajak badan yang melakukan Penanaman Modal Baru pada Industri Pionir yang dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
- (2) Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi;
 - b. industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi;
 - c. industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi;
 - d. industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi;
 - e. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi;
 - f. industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi;
 - g. industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya seperti semikonduktor wafer, *backlight* untuk *Liquid Crystal Display* (LCD), *electrical driver*, atau *Liquid Crystal Display* (LCD) yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer;
 - h. industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi seperti semikonduktor wafer, *backlight*

untuk *Liquid Crystal Display (LCD)*, *electrical driver*, atau *Liquid Crystal Display (LCD)* yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (*smartphone*);

- i. industri pembuatan komponen utama alat kesehatan yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
 - j. industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik atau motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin;
 - k. industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston, *cylinder head*, atau *cylinder block* yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - l. industri pembuatan komponen robotik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin manufaktur;
 - m. industri pembuatan komponen utama kapal yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal;
 - n. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti *engine*, *propeller*, *rotor*, atau komponen struktur yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang;
 - o. industri pembuatan komponen utama kereta api seperti *engine* atau transmisi yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api;
 - p. industri mesin pembangkit tenaga listrik, termasuk industri mesin pembangkit listrik tenaga sampah; atau
 - q. infrastruktur ekonomi.
- (3) Daftar rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masing-masing cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN USULAN
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 6

Wajib pajak menyampaikan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial atas Penanaman Modal Baru:

- a. bersamaan dengan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal; atau
- b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal yang dimohonkan fasilitasnya.

Pasal 7

- (1) Permohonan wajib pajak atas pengurangan Pajak Penghasilan Badan disampaikan kepada Kepala BKPM dengan dilengkapi dokumen berupa:
 - a. fotokopi surat permohonan wajib pajak;
 - b. fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal dan rincian modal tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal baru; dan
 - c. surat keterangan fiskal para pemegang saham dalam negeri.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh wajib pajak, permohonan disampaikan dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Dalam hal wajib pajak telah memiliki Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) yang diterbitkan

oleh BKPM, permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan disampaikan dengan melampirkan dokumen dimaksud.

- (5) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tidak diwajibkan melengkapi dokumen fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal dan rincian modal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lengkap dan benar, BKPM melakukan verifikasi kesesuaian pemenuhan kriteria dan persyaratan.
- (7) Dalam hal permohonan wajib pajak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM menerbitkan surat usulan kepada Menteri Keuangan dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat permohonan wajib pajak;
 - b. fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal dan rincian modal tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal baru; dan
 - c. surat keterangan fiskal para pemegang saham dalam negeri.
- (9) Penerbitan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (10) Dalam hal permohonan wajib pajak tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan dikembalikan/ditolak melalui surat penolakan dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Penanam Modal yang berminat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) dengan format permohonan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala BKPM dengan melampirkan rencana investasi.
- (3) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan usaha, jenis produksi, penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir, dan rencana nilai investasi modal tetap dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sudah lengkap dan benar, BKPM menerbitkan tanda terima permohonan dengan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Atas permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) dengan bidang usaha yang sudah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, BKPM dapat langsung menerbitkan surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan format tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam hal bidang usaha dalam permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, BKPM

- mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Penanam Modal, serta paling sedikit melibatkan pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian pembina sektor.
- (7) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penanam Modal menyampaikan penjelasan terkait rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (9) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (10) Dalam hal permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memenuhi kriteria dan persyaratan, BKPM menerbitkan Surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) memuat informasi meliputi bidang usaha, KBLI, jenis produksi, nilai rencana investasi, besaran pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan dan jangka waktu pengurangan fasilitas dengan format tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (11) Dalam hal permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, BKPM menerbitkan surat penjelasan dengan format tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (12) Surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bukan merupakan surat penetapan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

- (13) Surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilaksanakannya rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 9

- (1) Wajib pajak yang tidak memiliki Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) dan mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dan untuk cakupan industri yang belum tercantum dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), serta wajib pajak dimaksud menyatakan bahwa industrinya merupakan Industri Pionir, terhadap permohonan dimaksud dilakukan rapat koordinasi antar kementerian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKPM dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dengan melampirkan penjelasan pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3, terhadap bidang usaha yang tidak termasuk dalam daftar rincian yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Atas permohonan yang disampaikan kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM menerbitkan tanda terima permohonan dengan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPM dengan mengundang wajib pajak, serta melibatkan paling sedikit pejabat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian pembina sektor

sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan fasilitasnya untuk menentukan kesesuaian bidang usaha wajib pajak dengan kriteria Industri Pionir.

- (5) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menyampaikan penjelasan secara rinci pemenuhan kriteria sebagai Industri Pionir.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai Industri Pionir, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM menerbitkan surat usulan kepada Menteri Keuangan dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat permohonan wajib pajak;
 - b. fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal dan rincian modal tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal Baru; dan
 - c. surat keterangan fiskal para pemegang saham.
- (10) Dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagai Industri Pionir, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM menerbitkan surat penolakan dengan format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (11) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilaksanakannya rapat koordinasi.

BAB VI

PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 10

- (1) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dimanfaatkan wajib pajak sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (2) Saat Mulai Berproduksi Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan format surat tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM kepada Direktur Jenderal Pajak pada saat pengajuan izin usaha/izin perluasan oleh wajib pajak.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Terhadap wajib pajak yang dilakukan pencabutan pemberian fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan oleh Menteri Keuangan, namun terdapat kesesuaian antara realisasi

dengan rencana Kegiatan Usaha Utama, kepada wajib pajak dimaksud dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Terhadap wajib pajak yang memiliki izin prinsip/izin investasi/Pendaftaran Penanaman Modal, yang diterbitkan oleh Kepala BKPM paling lama sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dapat menyampaikan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada Kepala BKPM, dalam hal:
 - a. memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5;
 - b. permohonan diajukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
 - c. permohonan diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 diundangkan pada tanggal 4 April 2018.
- (2) Izin prinsip/izin investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dimiliki untuk memulai usaha, yang diterbitkan paling lama sejak tanggal 16 Agustus 2015.

- (3) Ketentuan dalam Pasal 7 berlaku *mutatis mutandis* terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Usulan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan dari Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018, yang belum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan dan tata cara permohonan fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan tercantum dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

- 21 -

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

DAFTAR RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-
 MASING CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
1	Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;	1) 24101A	Industri logam dasar yang menghasilkan baja bloom
		2) 24101A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar baja bloom
		3) 24101B	Industri logam dasar yang menghasilkan baja billet
		4) 24101B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar baja billet
		5) 24101C	Industri logam dasar yang menghasilkan baja slab
		6) 24101C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar baja slab
		7) 24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium billet
		8) 24202A1+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium billet
		9) 24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium slab
		10) 24202A2+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium slab
		11) 24202A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium batang
		12) 24202A3+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium batang
		13) 24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan nikel paduan
		14) 24202B1+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar nikel paduan

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
		15) 24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan nikel bukan paduan
		16) 24202B2+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar nikel bukan paduan
		17) 24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium pelat
		18) 24203A1+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium pelat
		19) 24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium sheet
		20) 24203A2+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium sheet
		21) 24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium strip
		22) 24203A3+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium strip
		23) 24203A4	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium foil
		24) 24203A4+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium foil
		25) 24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga plat
		26) 24203C1+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar tembaga plat
		27) 24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga sheet
		28) 24203C2+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar tembaga sheet
		29) 24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga strip
		30) 24203C3+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar tembaga strip
		31) 24203C4	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga foil
		32) 24203C4+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar tembaga foil
2	Industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa terintegrasi dengan industri petrokimia;	33) 19211	Industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar
		34) 19211+	Industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas bumi yang terintegrasi dengan industri petrokimia
3	Industri petrokimia berbasis minyak	35) 20117A	Industri kimia dasar yang menghasilkan ethylene
		36) 20117A+	Industri turunan dari dan terintegrasi

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
	bumi, gas alam, dan batubara beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;		dengan industri kimia dasar ethylene
		37) 20117B	Industri kimia dasar yang menghasilkan prophylyene
		38) 20117B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar prophylyene
		39) 20117C	Industri kimia dasar yang menghasilkan butadiene
		40) 20117C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar butadiene
		41) 20117D	Industri kimia dasar yang menghasilkan benzene
		42) 20117D+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar benzene
		43) 20117E	Industri kimia dasar yang menghasilkan toluene
		44) 20117E+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar toluene
		45) 20117F	Industri kimia dasar yang menghasilkan xylene
		46) 20117F+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar xylene
		47) 20117G	Industri kimia dasar yang menghasilkan methanol
		48) 20117G+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar methanol
		49) 20117H	Industri kimia dasar yang menghasilkan formic acid
	50) 20117H+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar formic acid	
4	Industri kimia dasar anorganik beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;	51) 20111A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan soda kostik
		52) 20111A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik soda kostik
		53) 20111B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan soda abu
		54) 20111B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik soda abu
		55) 20111C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan natrium khlorida
		56) 20111C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik natrium khlorida
		57) 20111D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan kalium hidroksida
		58) 20111D+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik kalium hidroksida
		59) 20111E	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan lithium
		60) 20111E+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
			anorganik lithium
		61) 20111F	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan natrium
		62) 20111F+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik natrium
		63) 20111G	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan kalium
		64) 20111G+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik kalium
		65) 20112A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan zat asam
		66) 20112A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik zat asam
		67) 20112B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan zat lemas
		68) 20112B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik zat lemas
		69) 20112C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan zat asam arang
		70) 20112C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik zat asam arang
		71) 20112D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan amoniak
		72) 20112D+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik amoniak
		73) 20112E	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan dry ice
		74) 20112E+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik dry ice
		75) 20112F	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan helium
		76) 20112F+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik helium
		77) 20112G	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan neon
		78) 20112G+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik neon
		79) 20112H	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan argon
		80) 20112H+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik argon
		81) 20112I	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan radon
		82) 20112I+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik radon

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
5	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;	83) 20115A	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan betacarotene
		84) 20115A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik betacarotene
		85) 20115B	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan tocopherol
		86) 20115B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik tocopherol
		87) 20115C	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan tocotrienol
		88) 20115C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik tocotrienol
		89) 20115D	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan green diesel
		90) 20115D+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik green diesel
		91) 20115E	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan green gasoline
		92) 20115E+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik green gasoline
		93) 20115F	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan green avtur
		94) 20115F+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik green avtur
		95) 20115G	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan biolubricant
		96) 20115G+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik biolubricant
97) 20115H	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan biosurfactant		
98) 20115H+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik biosurfactant		

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
6	Industri bahan baku farmasi beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;	99) 21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		100) 21011A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		101) 21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		102) 21011B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		103) 21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
		104) 21011C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
7	Industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya seperti semikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver dan LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer;	105) 26120A1	Industri pembuatan semi conductor wafer yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer
		106) 26120B1	Industri pembuatan backlight untuk LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer
		107) 26120C1	Industri pembuatan electrical driver yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer
		108) 26120D1	Industri pembuatan LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer
8	Industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi seperti semikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver dan LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>);	109) 26120A2	Industri pembuatan semi conductor wafer yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>)
		110) 26120B2	Industri pembuatan backlight untuk LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>)
		111) 26120C2	Industri pembuatan electrical driver yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>)
		112) 26120D2	Industri pembuatan LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>)
9	Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, dan elektroterapi ;	113) 26601A1	Industri pembuatan tabung sinar X yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi
		114) 26601A2	Industri pembuatan tabung sinar X yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal
		115) 26601A3	Industri pembuatan tabung sinar X yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi
		116) 26601B1	Industri pembuatan kontrol panel

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
			yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi
		117) 26601B2	Industri pembuatan kontrol panel yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal
		118) 26601B3	Industri pembuatan kontrol panel yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi
		119) 26601C1	Industri pembuatan screen yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi
		120) 26601C2	Industri pembuatan screen yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal
		121) 26601C3	Industri pembuatan screen yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi
		122) 26601D1	Industri pembuatan peralatan sterilisasi yang menggunakan sinar ultra violet yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi
		123) 26601D2	Industri pembuatan peralatan sterilisasi yang menggunakan sinar ultra violet yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal
		124) 26601D3	Industri pembuatan peralatan sterilisasi yang menggunakan sinar ultra violet yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi
10	Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik atau motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin;	125) 27111A	Industri pembuatan motor listrik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin pengolahan makanan dan minuman
		126) 27111B	Industri pembuatan motor listrik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin tekstil
		127) 27111C	Industri pembuatan motor listrik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin pembuat kertas
		128) 28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin pengolahan makanan dan minuman
		129) 28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin tekstil
		130) 28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin pembuat kertas
11	Industri pembuatan komponen utama	131) 28113A	Industri pembuatan piston yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
	mesin, seperti piston, cylinder head, dan cylinder block yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih;		empat atau lebih
		132) 28113B	Industri pembuatan cylinder head yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		133) 28113C	Industri pembuatan cylinder block yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
12	Industri pembuatan komponen robotik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;	134) 28299	Industri pembuatan komponen robotik yang menghasilkan robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus
13	Industri pembuatan komponen utama kapal yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal;	135) 25999	Industri pembuatan baling-baling kapal yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		136) 28112D	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		137) 30113A	Industri pembuatan perlengkapan lambung yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		138) 30113B	Industri pembuatan akomodasi kerja mesin geladak yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		139) 30113C	Industri pembuatan alat kemudi yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		140) 30113D	Industri pembuatan alat bongkar muat yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
14	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang, seperti engine, propeller, rotor dan komponen struktur yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang;	141) 30300A	Industri pembuatan engine yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang
		142) 30300B	Industri pembuatan propeller yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang
		143) 30300C	Industri pembuatan rotor yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang
		144) 30300D	Industri pembuatan komponen struktur yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang
15	Industri pembuatan komponen utama kereta api, seperti engine atau transmisi yang terintegrasi dengan industri	145) 28112E	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api
		146) 30200A	Industri pembuatan engine yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api
		147) 30200B	Industri pembuatan transmisi yang terintegrasi dengan industri

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

- 29 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
	pembuatan kereta api;		pembuatan kereta api
16	Industri mesin pembangkit tenaga listrik, termasuk industri mesin pembangkit listrik tenaga sampah;	148) 25120	Industri pembuatan ketel yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik
		149) 27112	Industri pembuatan generator dan komponen/bagiannya yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik
		150) 28111	Industri pembuatan turbin yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik
		151) 38211	Pengelolaan sampah tidak berbahaya yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik
17	Infrastruktur ekonomi	152) 52213	Infrastruktur jalan
		153) 35101	Infrastruktur ketenagalistrikan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN
 PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

I. KETERANGAN PEMOHON

- I.1. Nama perusahaan :
- I.2. Nomor dan tanggal
Izin Prinsip/ Izin investasi/
Pendaftaran penanaman modal/
serta Perubahannya*) **) :
- I.3. NPWP :
- I.4. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
dan Perubahannya :
- I.5. Nomor dan Tanggal pengesahan
Badan Hukum :
- I.6. Alamat Kantor Pusat :
- I.7. Surat Keterangan Fiskal**) :

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nomor Surat Keterangan Fiskal	Tanggal Surat Keterangan Fiskal
1.				
2.				
Dst.				

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Lokasi Proyek

II.1. Estimasi Mulai berproduksi :(bulan/tahun)

II.2. Nilai investasi (Rp/US\$)*
(modal tetap)

- a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
- b. Bangunan / Gedung :

- 31 -

- c. Mesin Peralatan :
- d. Lain-lain :
- II.3. Modal perseroan (Rp/US\$)*) :
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :
- II.4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
(*tenaga kerja tetap*)
- II.5. Bagi perusahaan yang bidang usahanya tidak termasuk dalam daftar rincian yang tercantum dalam Lampiran I wajib menyampaikan penjelasan rinci mengenai pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir**), yaitu:
- memiliki keterkaitan yang luas;
 - memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
 - memperkenalkan teknologi baru; dan
 - memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, (nama pemohon) dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT. ..., dengan ini menyatakan:

- Apabila permohonan fasilitas ini ditolak oleh Menteri Keuangan, kami bersedia/tidak bersedia*) untuk melanjutkan permohonan ini ke fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
- Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....***)
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

**) dokumen dilampirkan

***) penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.

- 32 -

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
I.1.	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.2.	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ serta Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.3.	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.4.	Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.5.	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.7.	Surat Keterangan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi dengan nomor urut wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib

- 33 -

		<p>Pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan nomor surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. - Tanggal Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan tanggal surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
II	RENCANA PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran

- 34 -

		penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
II.1.	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.
II.2.	Nilai investasi (Rp./US\$) (modal tetap)	<p>-Pembelian dan Pematangan Tanah diisi sesuai dengan nilai pembelian dan pematangan tanah yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>-Bangunan / Gedung diisi sesuai dengan nilai bangunan / gedung yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>-Mesin Peralatan diisi sesuai dengan nilai mesin peralatan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>-Lain-lain diisi sesuai dengan nilai lain-lain yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p>
II.3.	Modal Perseroan	<p>-Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>-Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran</p>

- 35 -

		<p>penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>-Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p>
II.4.	Tenaga Kerja Indonesia	<p>Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p>
II.5	Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir	<p>Melampirkan penjelasan/uraian pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</p>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA
 Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
 (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
 dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :
 _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../advokat...../law firm.....;
 (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM¹⁾.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

KOP SURAT BKPM RI
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pengurangan Pajak
 Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor ... Tahun ...

Kepada Yang Terhormat
 Menteri Keuangan
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan permohonan ... nomor ... tanggal ... perihal permohonan
 untuk mendapatkan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dan
 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor, dengan ini kami mengusulkan :

1. Nama Wajib Pajak :
2. Bidang Usaha :
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha/Proyek)....

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Prinsip serta Perubahannya:
 (*nomor dan tanggal*)
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Rencana Investasi (modal tetap) : Rp/US\$*.....
8. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
 sebesar 100% (seratus persen) dengan jangka waktu ... (huruf) tahun.

- 39 -

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. Fotokopi surat permohonan Wajib Pajak;
2. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal dan rincian modal tetap; dan
3. Surat keterangan fiskal pemegang saham dalam negeri.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
5. Perusahaan yang bersangkutan.

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN

Nomor : Jakarta,
 Lampiran :
 Perihal : Surat Penolakan permohonan fasilitas
 pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday

Yth. Direksi PT.
 Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Fasilitas Pengurangan
 Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
 Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 35/PMK.010/2018 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Lokasi :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan kriteria dan kelengkapan persyaratan permohonan,
 dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas
 pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut.
3. Atas hal tersebut, selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.
 Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,

 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

- 41 -

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT PERMOHONAN KONFIRMASI PENDAHULUAN
(PERMOHONAN *IN ADVANCE CONFIRMATION*)

(Kop Perusahaan sekaligus yang mencantumkan alamat lengkap perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Konfirmasi Pendahuluan
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35 Tahun 2018

Kepada Yang Terhormat
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*, kami bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan konfirmasi pendahuluan atas rencana investasi yang akan kami lakukan.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan data dan informasi antara lain mengenai:

1. Profil perusahaan;
2. Rencana kegiatan usaha;
3. Nilai rencana investasi untuk modal tetap; dan
4. Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

- 42 -

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

- 43 -

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

RENCANA INVESTASI

A. Profil Perusahaan (*dapat berupa brosur perusahaan/leaflet*):

Nama Perusahaan	:	
Alamat Korespondensi	:	
Telepon	:	
Faksimili	:	
E-mail	:	

B. Rencana kegiatan usaha;

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Kapasitas Produksi	Lokasi Proyek	Tahun Pelaksanaan

C. Nilai rencana investasi untuk modal tetap: Rp/US\$

D. Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir:

1. memiliki keterkaitan yang luas;
2. memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru; dan
4. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

FORMAT TANDA TERIMA

Tanda Terima
Application Receipt

Sudah Terima Dari (*Received From*)

- 1. Nama Perusahaan :
- (*Company Name*)
- 2. Jenis Permohonan : Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan
 Badan (*Tax Holiday*)/Permohonan Konfirmasi
 Pendahuluan*)
- 3. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)
 - a. Nama Pemohon :
 - Name of Application*
 - b. Nomor Identitas :
 - Identity Number*
 - c. Hubungan dengan perusahaan :
 - Company Relation*
 - d. Nomor Telepon :
 - Phone Number*
 - e. Nomor Faksimili :
 - Fax Number*
 - f. Alamat Pemohon :
 - Address*

Tata Usaha BKPM

(.....)

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

- 45 -

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

SURAT KONFIRMASI PENDAHULUAN
(IN ADVANCE CONFIRMATION)

Kepada Yth.

.....

Sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama PT. ... Nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun ... tentang ... ,

atas rencana investasi sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. KBLI :
- d. Cakupan produk :
- e. Rencana nilai investasi :
- f. Lokasi Proyek :

maka atas rencana investasi dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai industri pionir, sehingga perusahaan Saudara dapat memperoleh fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sebesar 100% (seratus persen) dengan jangka waktu pemberian fasilitas selama tahun.

- 46 -

Selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal dan permohonan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai persyaratan untuk BKPM usulkan kepada Menteri Keuangan.

Demikian, agar menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri pembina sektor; dan
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

- 47 -

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

FORMAT BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN
 PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN/*TAX HOLIDAY*

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
 Tempat :
 Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan
 Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* PT. ...
 Hasil Rapat :

Menyetujui/belum dapat menyetujui *) PT ... dengan bidang usaha ... untuk diusulkan
 mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 dengan pertimbangan sebagai
 berikut:...

- 1.
- 2.
- 3.

Peserta Rapat :

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pejabat dari Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM
2.	Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
3.	Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor
4.	Pejabat Kementerian Keuangan (selain Direktorat Jenderal Pajak)

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENJELASAN
 BELUM MEMENUHI KRITERIA INDUSTRI PIONIR

Kepada Yth.

.....

Sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama PT. ... Nomor ... tanggal ...
 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang
 Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Peraturan Badan
 Koordinasi Penanaman Modal tahun ... tentang ... ,

atas rencana investasi sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. KBLI :
- d. Cakupan produk :
- e. Rencana nilai investasi :

dan memperhatikan penjelasan Saudara dan hasil rapat koordinasi dengan Kementerian
 terkait di BKPM tanggal ... , maka atas rencana investasi dimaksud tidak memenuhi kriteria
 sebagai industri pionir, sehingga kepada Perusahaan saudara tidak dapat diberikan
 fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* dengan pertimbangan

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG,

.....

- 49 -

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor; dan
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
 INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

Nomor : Jakarta,
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan atas permohonan fasilitas
 pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday berdasarkan Peraturan
 Menteri Keuangan Nomor

Yth. Direksi PT.
 Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Fasilitas Pengurangan
 Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang telah dibahas pada rapat koordinasi dengan
 Kementerian terkait pada tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
 Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 35/PMK.010/2018 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Daerah :

2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian
 Keuangan, kementerian pembina sektor, dapat kami sampaikan bahwa permohonan
 untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
 tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria industri pionir
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018.

- 51 -

3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor; dan
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

- 52 -

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
SAAT MULAI BERPRODUKSI WAJIB PAJAK PENERIMA FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan saat mulai berproduksi
PT. ...

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
ub
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan izin usaha atas Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal*) Nomor tanggal yang disampaikan oleh PT. ..., yang merupakan wajib pajak yang telah mendapatkan keputusan penetapan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* nomor ... tanggal ..., dengan ini kami memberitahukan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah siap untuk melaksanakan produksi komersial.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka Saat Mulai Berproduksi Komersial untuk pemanfaatan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*.

- 53 -

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; dan
4. Perusahaan yang bersangkutan.

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG